



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi telah Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah sebagai dokumen evaluasi kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

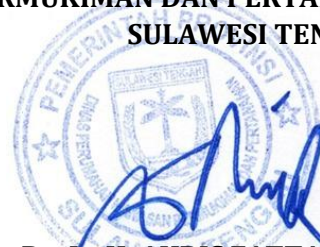
Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan permukaan dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025, berdasarkan indikator dan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (*intermediate outcome*), kegiatan (*immediate outcome*), dan sub kegiatan (*output*).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan, maka dari itu masukan dan saran sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan dalam mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Palu, 02 Maret 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Dr. Ir. H. AKRIS FATTAH YUNUS, MM

**Pembina Utama Madya
NIP. 19671026 199403 1 008**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu Strategis/Permasalahan	11
1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Renstra Perangkat daerah	16
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	17
2.3 Indikator Kinerja Utama	19
2.4 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja	25
a. Membandingkan antara terget dan realisasi kinerja tahun ini;	25
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	26
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	29
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain;	30
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	31
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	32
g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	35
3.2 Realisasi Anggaran	47
3.3 Inovasi	51
3.4 Penghargaan	53
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan selama tahun pelaporan.

Pada tahun 2025, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar indikator kinerja yang berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta fasilitas dan pengelolaan urusan pertanahan telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Capaian ini mencerminkan komitmen dinas dalam mendukung terwujudnya permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya belum optimal dan memerlukan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat daya serap yang cukup optimal. Anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta kawasan permukiman. Pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dinas menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- Perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Keterbatasan waktu pelaksanaan serta faktor eksternal, seperti kondisi sosial dan lingkungan.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- ✓ Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan teknis;
- ✓ Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan terkait;
- ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- ✓ Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pada tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan tenaga pendukung lainnya. Jumlah pegawai secara keseluruhan pada akhir tahun 2025 sebanyak 192 orang, yang terdiri dari 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 72 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 50 orang Pegawai dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, serta 37 orang tenaga non-ASN.

Berdasarkan golongan kepangkatan PNS, pegawai terdiri atas golongan IV, III, dan II, dengan mayoritas berada pada golongan III, yang merupakan pelaksana teknis utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Adapun dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, antara lain:

- Gedung kantor dan ruang kerja;
- Kendaraan operasional dinas;
- Peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk komputer, perangkat teknologi informasi, dan jaringan komunikasi;
- Peralatan pendukung teknis lapangan yang digunakan dalam kegiatan perencanaan, pengukuran, pengawasan, dan pelaksanaan program perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Dengan dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai menjadi fokus utama dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik guna menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur 58 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempunyai fungsi, antara lain:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, serta bidang-bidang teknis yang menangani urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta unit kerja pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara efektif, efisien, dan terkoordinasi. Berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Perumahan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengendalian teknis pembangunan serta membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas; dan
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Perencanaan Program.

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

12. Melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;

3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

3. Kepala Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Perumahan mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;

1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perumahan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;

4. Pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Kawasan Permukiman. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai fungsi;

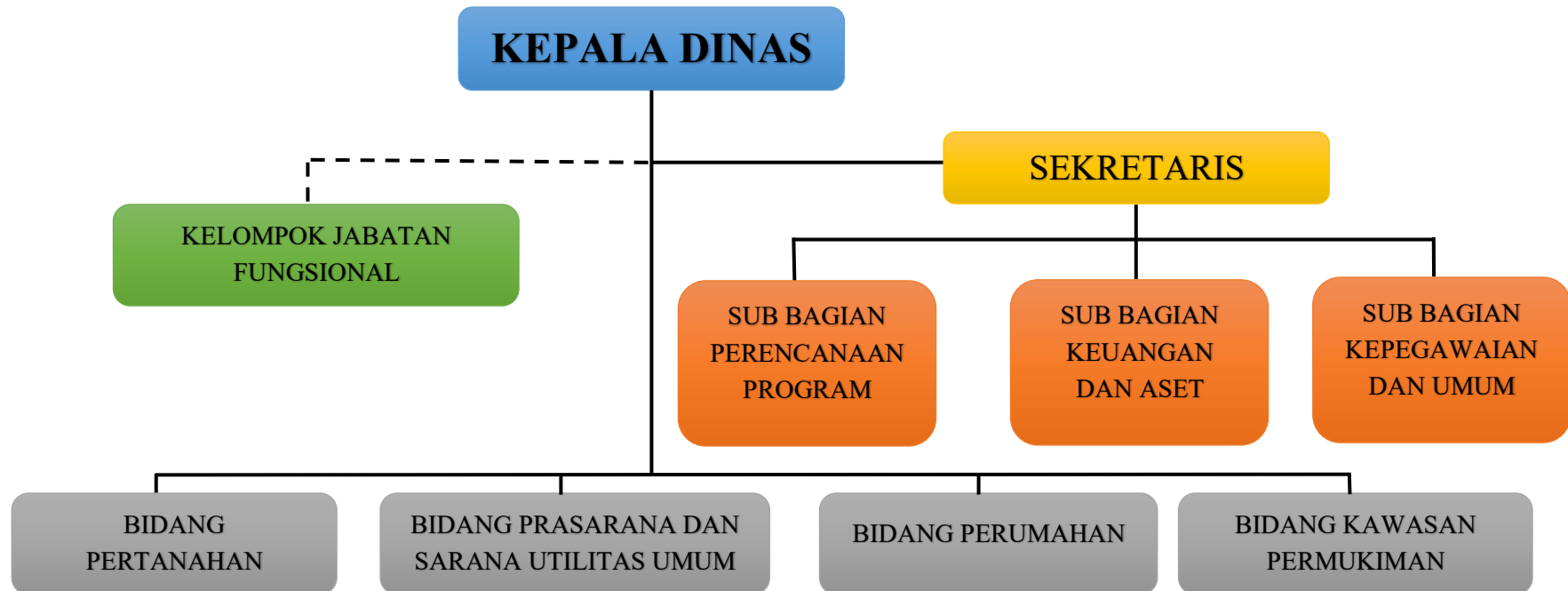
1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.

6. Kepala Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pertanahan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan



1.3 Isu Strategis/Permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Adapun isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tersedia masih terbatas;

Data yang sistematis dan terstruktur tentang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pemantauan kualitas. Penyediaan data yang baik sangatlah penting, sebab tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan lebih akurat dan tepat sasaran.

b. Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta akses tentang bantuan pembiayaan perumahan;

Terbatasnya informasi terkait hal tersebut diatas mengakibatkan banyak masyarakat kesulitan memiliki rumah layak huni, meskipun ada program pemerintah seperti FLPP dan BSPS.

c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan upaya penurunan stunting;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni tersebut merupakan proses menyediakan rumah layak huni, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak atau pembangunan rumah baru, serta rehabilitasi rumah yang rusak ringan hingga sedang. Proses ini melibatkan pendataan masyarakat miskin, keluarga beresiko stunting dan keluarga stunting yang memiliki rumah tidak layak huni.

d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana beserta PSU;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana adalah proses menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak atau pembangunan rumah baru, serta rehabilitasi rumah yang rusak ringan hingga sedang beserta PSU. Proses ini melibatkan pendataan kerusakan rumah, pembentukan tim satgas, penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi.

e. Masih luasnya perumahan dan permukiman kumuh;

Masih banyak perumahan dan permukiman kumuh dengan kondisi rumah

tidak layak huni beserta PSU yang tidak memadai. Penyebab utama meliputi ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dampak negatifnya mencakup berkurangnya ketersediaan air bersih, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan.

f. Belum terdelineasinya seluruh kawasan kumuh yang ada di wilayah Kabupaten/Kota;

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki SK kumuh tetapi belum semua kawasan kumuh terdelineasi melalui pemetaan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan perencanaan dan penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kawasan tersebut.

g. Masih rendahnya pemukiman yang terlayani dengan PSU yang memadai;

Masih rendahnya permukiman yang terlayani Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai merupakan masalah umum yang dihadapi di berbagai daerah. PSU yang tidak memadai dapat berdampak buruk pada kualitas hidup penghuni, baik dari segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

h. Dokumen RP3KP belum menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah untuk jangka waktu 20 tahun.

i. Penyelesaian sengketa tanah garapan.

Penyelesaian sengketa tanah garapan bisa dilakukan melalui jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi, konsiliasi) dan litigasi (pengadilan) Jika tidak ada kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Secara umum ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum sepenuhnya tertangani adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana yang belum tuntas tertangani mencapai 836 Unit;
- b) Tingginya tingkat kebutuhan rumah (backlog) yang mencapai 36,99% atau sekitar 328.219 Unit (Tahun 2025);
- c) Masih terdapat sekitar 18,21% Rumah Tidak Layak Huni di Sulawesi Tengah yang membutuhkan penanganan dari pemerintah;
- d) Masih sulitnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendapatkan akses pembiayaan perumahan melalui regulasi perbankan dalam system pembiayaan perumahan;
- e) Belum tersedianya data rumah yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sehingga sulit untuk menyajikan indikator kinerja utama akses Rumah Layak Huni terjangkau dan berkelanjutan.

2. Bidang Kawasan permukiman

- a) Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat dari tahun 2024 sebesar 1624,02 Ha menjadi sebesar 1880,54 Ha pada tahun 2025 .
- b) Capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah.
- c) Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya dibuat dan ditetapkan.
- d) Bertambahnya Rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh.

3. Bidang PSU dan Sertifikasi

- a) Belum adanya penetapan kewenangan penanganan PSU permukiman Provinsi dan PSU perumahan Kabupaten/Kota.
- b) Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya.
- c) Tumpang tindih penanganan PSU permukiman dengan perangkat daerah teknis lainnya.
- d) Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

4. Bidang Pertanahan

- a) Belum optimalnya pendataan terkait permasalahan Sengketa Tanah Garapan.
- b) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.

1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE)SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 78,10 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Berdasarkan dari hasil rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2024 terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka tindak lanjut yang dilakukan adalah :

MATRIK TINDAK LANJUT SAKIP OPD TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Link Data
1	Menyelaraskan kembali isu strategis antara dokumen Renstra dan LKjIP	Akan ditindaklanjuti dengan hasil renstra 2025-2030	Sudah dilaksanakan	-	https://drive.google.com/drive/folders/1jf0ox7_ejOFpHz-K0q5NoceRgFMng6Ka?usp=sharing
2	Membuat Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai.	Membuat KAK yang mendukung kinerja yang ingin dicapai dinas	Sudah dilaksanakan	-	https://drive.google.com/file/d/16F-xFNFy7_IJG1-GpKEyjan_SNNNMT_k/view?usp=sharing
3	Mendokumentasikan kegiatan pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi, dan foto- foto kegiatan	Akan mendokumentasikan kegiatan pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi, dan foto - foto kegiatan.	Sudah dilaksanakan	-	https://drive.google.com/file/d/1R6HgR39_dCe3W7dzN007RZNihAkLkTDE/view?usp=sharing
4	Mendokumentasikan keterlibatan pegawai dalam merumuskan dan menetapkan kinerja yang didukung Notulensi, Daftar Hadir dan foto-foto kegiatan	Akan Mendokumentasikan setiap keterlibatan pegawai dalam merumuskan dan menetapkan kinerja yang didukung Notulensi, Daftar Hadir dan foto-foto kegiatan.	Sudah dilaksanakan	-	https://drive.google.com/file/d/1I2xuW8X-YjOcKLV2LZsJxaTjjLtAdthP/view?usp=sharing
5	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Akan Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang.	Sudah dilaksanakan	-	https://drive.google.com/file/d/1R6HgR39_dCe3W7dzN007RZNihAkLkTDE/view?usp=sharing

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 dan periode 2025–2029 untuk mewujudkan pelayanan prima dan pembangunan yang berkelanjutan di sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan. Berikut tujuan, sasaran, indikator, serta target tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, disajikan pada **Tabel 2.1.a**, **Tabel 2.1.b** dan **Tabel 2.1.c** sebagai berikut:

Tabel 2.1.a Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan penyediaan perumahan, penataan kawasan permukiman dan terfasilitasinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani	29,12	31,29	38,98	40,28	41,97
	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, redistribusi tanah serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase fasilitasi urusan pertanahan	54,91	58,93	62,01	59,45	71,37

Pada tabel 2.1.a Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan dua sasaran kinerja, yaitu **Meningkatnya Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman** serta **Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah, Redistribusi Tanah Serta Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**. Sasaran peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman diukur melalui persentase infrastruktur yang tertangani, dengan target yang menunjukkan tren meningkat dari 29,12% pada tahun 2022 menjadi 41,97% pada tahun 2026. Sementara itu, sasaran peningkatan fasilitasi urusan pertanahan diukur melalui persentase fasilitasi pertanahan, dengan target

capaian sebesar 54,91% pada tahun 2022, meningkat hingga 62,01% pada tahun 2024, mengalami penyesuaian pada tahun 2025 sebesar 59,45%, dan kembali meningkat signifikan menjadi 71,37% pada tahun 2026. Secara keseluruhan, target tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan guna mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.1.b Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32	68,01	69,70	71,39	73,08
	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	62,01	63,07	65,00	67,90	69,10

Pada tabel 2.1.b Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dengan berpedoman Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Teknokratik 2025 - 2029 menetapkan dua sasaran kinerja, Sasaran Pertama **Meningkatnya Akses Hunian Layak** diukur melalui rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan target capaian yang menunjukkan peningkatan bertahap dari 66,32% pada tahun 2025 menjadi 73,08% pada tahun 2029, Sasaran Kedua **Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib** melalui Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib, dengan target kinerja meningkat signifikan dari 62,01% pada tahun 2025 menjadi 69,10% pada tahun 2029. Secara keseluruhan, target tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perumahan, kawasan permukiman, serta penanganan permasalahan pertanahan secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.c Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32	68,01	69,70	71,39	73,08
	Meningkatnya fasilitas dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43	66,67	75,00	80,00	83,33

Pada tabel 2.1.c Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD) 2025 – 2029 dan Renstra Tahun 2025 – 2029, menetapkan tujuan meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang dijabarkan ke dalam dua sasaran kinerja. Sasaran pertama **Meningkatnya Akses Hunian Layak** diukur melalui indikator perubahan secara kalimat yaitu persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan tetapi dalam perumadan tetap sama untuk mengukur kinerja, dengan target capaian yang menunjukkan peningkatan bertahap dari 66,32% pada tahun 2025 menjadi 73,08% pada tahun 2029. Sasaran kedua **Meningkatnya Fasilitas dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah** melalui persentase kasus sengketa yang terfasilitasi, dengan target kinerja meningkat signifikan dari 46,43% pada tahun 2025 menjadi 83,33% pada tahun 2029. Secara keseluruhan, target tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perumahan, kawasan permukiman, serta penanganan permasalahan pertanahan secara berkelanjutan.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta keterkaitan antara input, output, dan outcome. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Struktur program dan kegiatan juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 10.991.852.750,00	Rp 9.989.494.610,00	-Rp 1.002.358.140,00
2	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Rp 126.352.750,00	Rp 126.802.750,00	Rp 450.000,00
3	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Rp 24.420.000,00	Rp 24.420.000,00	Tetap
4	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Rp 10.805.950.000,00	Rp 9.803.141.860,00	-Rp 1.002.808.140,00
5	Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program	Rp 35.130.000,00	Rp 35.130.000,00	Tetap
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 17.665.149.992,00	Rp 53.849.754.765,72	Rp 36.184.604.793,00
7	Penataan Kawasan Permukiman Dengan Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 3.873.336.700,00	Rp 3.849.624.200,00	-Rp 23.712.500,00
8	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah (Lima Belas) Ha	Rp 13.791.813.292,00	Rp 50.000.130.585,72	Rp 36.208.317.293,00
9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 75.870.222.273,00	Rp 79.643.271.951,57	Rp 3.773.049.678,00
10	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp 75.870.222.273,00	Rp 79.643.271.951,57	Rp 3.773.049.678,00
11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 429.099.700,00	Rp 675.510.100,00	Rp 246.410.400,00
12	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 429.099.700,00	Rp 675.510.100,00	Rp 246.410.400,00
13	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE	Rp 59.715.100,00	Rp 69.953.600,00	Rp 10.238.500,00
14	Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 59.715.100,00	Rp 69.953.600,00	Rp 10.238.500,00
15	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 36.040.000,00	Rp 42.010.000,00	Rp 5.970.000,00
16	Perencanaan Penggunaan Tanah Dan Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 36.040.000,00	Rp 42.010.000,00	Rp 5.970.000,00
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15.202.271.459,00	Rp 15.405.813.733,21	Rp 203.542.274,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5
18	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 162.880.000,00	Rp 425.750.000,00	Rp 262.870.000,00
19	Administrasi Keuangan Daerah	Rp 12.233.498.684,00	Rp 11.501.381.518,11	-Rp 732.117.166,00
20	Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 70.400.000,00	Rp 84.900.000,00	Rp 14.500.000,00
21	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 125.622.000,00	Rp 93.512.000,00	-Rp 32.110.000,00
22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 820.137.490,00	Rp 1.146.767.690,00	Rp 326.630.200,00
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92.920.000,00	Rp 344.379.700,00	Rp 251.459.700,00
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 609.742.825,00	Rp 534.822.825,10	-Rp 74.920.000,00
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.087.070.460,00	Rp 1.274.300.000,00	Rp 187.229.540,00

2.3 Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 5 (lima) tahun telah menetapkan indikator kinerja utama yang sesuai dengan tujuan, pokok dan fungsinya selaku instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, layanan umum perumahan dan permukiman dan pertanahan di daerah. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Namun pada Tahun 2024 mengalami perubahan indikator oleh TIM/ Mitra Perangkat Daerah dari BAPPEDA di mana indikator kinerja utama yang telah tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 untuk 5 (lima) tahun ke depan yang tadinya merupakan Indikator Kinerja Utama dinas berganti menjadi Indikator kinerja utama Eselon III. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA AWAL PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2025 - 2029**

NO.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	((Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni + Persentase Penanganan Kawasan Permukiman + Persentase Satuan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU) : 3) X 100%	Penjumlahan Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Didapatkan Dari Penjumlahan Indikator Dari Sasaran Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	((Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan + Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee + Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu) : 3) X 100%	Dokumen Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa, Data Redistribusi Dan Pengadaan Tanah Kab/Kota	Indeks Pertanahan Didapatkan Dari Penjumlahan Indikator Dari Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan rencana 5 tahun pada tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029**

NO.	SASARAN	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Definisi Operasional : Rumah tangga dengan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang memiliki tempat tinggal memenuhi kriteria layak huni (luas ruang cukup, akses air minum dan sanitasi yang layak), terjangkau (mampu diakses dan dikelola secara finansial oleh penghuni), dan berkelanjutan (meminimalkan dampak lingkungan, efisien energi, dan menjamin kesehatan serta kesejahteraan jangka panjang). $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Disperkimtan	- Kepala Bidang Perumahan - Kepala Bidang Kawasan Permukiman - Kabid Bidang PSU
2	Meningkatnya fasilitas dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase Kasus Sengketa yang Terasilitasi	Definisi Operasional : Memperhitungkan Jumlah Sengketa/konflik/perkara Yang dilakukan Fasilitas Mediasi pada Tahun Berjalan Untuk Mendapatkan Tingkat Kasus Sengketa Tanah Yang Tersfasilitasi $\frac{\text{Jumlah kasus sengketa tanah yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus sengketa tanah}} \times 100\%$	Disperkimtan	Kepala Bidang Pertanahan

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen komitmen kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam satu tahun sekaligus sebagai alat evaluasi atas capaian kinerja organisasi. Indikator kinerja yang ditetapkan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, perbaikan kualitas kawasan permukiman, serta tertib administrasi dan pemanfaatan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan anggaran pendukung. Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Perjanjian Kinerja awal yang diturunkan dari RPJMD Teknokratik 2025 - 2029 dan Perjanjian Kinerja Perubahan renstra 2025-2029 tahun 2025 yang dapat dilihat pada lampiran berikut:

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan Yang Tertib	62,01

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS KARIM, ST., MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

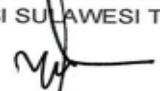
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700422 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	- Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32%
2	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah.	- Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43%

Sasaran strategis pada Renstra Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Akses Hunian Layak** dan **Meningkatnya Fasilitasi dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**. Pada strategis sasaran Meningkatkan Akses Hunian Layak ini diukur melalui indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **66,32%**, yang diharapkan dapat menggambarkan peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan hunian layak bagi masyarakat.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Fasilitasi Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan, khususnya sengketa tanah. Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Kasus Sengketa Tanah yang Terfasilitasi. Target kinerja pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **46,43%**, sebagai bentuk upaya peningkatan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil capaian indikator kinerja salah satu bentuk tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan dan memberikan respon terhadap Visi dan Misi Gubernur. Penilaian tersebut dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 < 100	Sangat Baik
2	76 < 90	Baik
3	66 < 75	Sedang
4	51 < 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan target, serta merealisasikannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, sehingga capaian kinerja yang diperoleh secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021-2025 disajikan pada **Tabel 3.1.1** dan **Tabel 3.1.2** berikut:

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja awal Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	66,32	32,05	48,32
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	62,01	37,09	59,81

Sumber: Capaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Berdasarkan **Tabel 3.1.1** diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Penyusunan Indikator Kinerja awal ini berdasarkan RPJMD Teknokratik 2025–2029, akibat masa transisi pemerintahan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkalnjutan

Indikator : Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar **66,32%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **32,05%**. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik 2025 -2029, Dengan demikian tingkat capaian kinerja sebesar **48,32%** dari target yang telah ditetapkan tidak tercapaian, Hal ini disebabkan oleh berubahnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra SKPD 2025 2029.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang tertib

Indikator : Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar **62,01%**. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai **37,09%**, Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik 2025 -2029, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **59,81%**. dari target yang telah ditetapkan tidak tercapaian, Hal ini disebabkan oleh berubahnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra SKPD 2025 2029.

Tabel 3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	66,32	56,45	85,12
2	Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43	46,43	100

Sumber: Capaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Berdasarkan **Tabel 3.1.2** diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam perjalanan pelaksanaan Pembangunan dengan ditetapkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan membuat Renstra Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan RPJMD sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Hunian Layak

Indikator : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar **66,32%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **56,45%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja sebesar **85,12%** dari target yang telah ditetapkan serta masuk dalam kategori **baik**. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan rumah layak huni (*backlog*) yang belum mampu di intervensi oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, realisasi yang telah dicapai tetap menunjukkan adanya upaya peningkatan akses hunian bagi masyarakat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya capaian antara lain keterbatasan anggaran, dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan lahan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program. Ke depan, diperlukan penguatan strategi melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta percepatan pelaksanaan program perumahan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Indikator : Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar **46,43%**. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai **46,43%**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa fasilitasi penyelesaian kasus sengketa pertanahan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan serta masuk dalam kategori **sangat baik**, sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum serta optimalisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Analisis capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penyusunan Indikator Kinerja Utama awal menggunakan RPJMD Teknokratik 2025 – 2029 dan Indikator Kinerja Utama Perubahan menggunakan RPJMD 2025 – 2029 dan Renstra 2025 - 2029, dapat di lihat pada **Tabel 3.1.b PK Awal dan Tabel 3.2.b PK Perubahan** berikut:

Tabel 3.1.b
Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Awal Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	-	-	66,32	81,79	123,33	66,32	32,05	34,27
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	-	-	-	62,01	62,01	100	62,01	37,09	24,92

Pada Tahun 2025 dengan Perjanjian kinerja Utama Awal dapat dibandingkan dengan Tahun 2023, pada Tahun 2024 dapat dibandingkan, tetapi mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2025 perubahan Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD Teknokratik 2025 - 2029

Tabel 3.2.b
Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	66,32	56,45	85,12
2	Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	46,43	46,43	100

1. Meningkatnya Akses Hunian Layak

Pada tahun 2025, indikator *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan* menunjukkan realisasi sebesar **56,45%**, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar **66,32%**, dengan tingkat capaian kinerja **85,12%**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pelaksanaan program pada tahun berjalan belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan dan penguatan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Perhitungan capaian indikator kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak diperoleh dari perbandingan antara total capaian **Rumah Layak Huni** dengan total jumlah **kepala rumah tangga yang didalamnya termaksud angka backlog**, yang kemudian dikalikan 100 (seratus).

2. Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pada tahun 2025 Indikator *Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi* pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **46,43%** dan berhasil direalisasikan sepenuhnya sebesar **46,43%**, dengan capaian kinerja **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa upaya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah telah berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang optimal.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Dari perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada **Tabel 3.1.c** berikut:

Tabel 3.1.c
Perbandingan realisasi kinerja Awal sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Teknokratik 2025 - 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	32,05	73,08	43,85
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	37,09	69,10	53,67

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah Teknokratik yang tertuang dalam dokumen tersebut tidak dapat dibandingkan tidak termuat dalam Dokumen Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada awal tahun 2025, sedangkan pada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan Renstra SKPD terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama akan dibahas pada tabel berikutnya.

Tabel 3.2.c
Perbandingan realisasi kinerja Perubahan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56,45	73,08	77,24
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43	83,33	55,72

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) hingga tahun 2030 menunjukkan tingkat kemajuan yang bervariasi pada masing-masing sasaran strategis. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Akses Hunian Layak**, indikator *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan* menunjukkan realisasi kinerja sebesar **56,45%** pada tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar **73,08%**, maka tingkat kemajuan yang telah dicapai mencapai **77,24%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target jangka menengah. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan dan percepatan pelaksanaan program agar target Renstra dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

Selanjutnya, pada sasaran strategis **Meningkatnya Fasilitasi dan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**, indikator *Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi* mencatat realisasi kinerja sebesar **46,43%** pada tahun 2025. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030 sebesar **83,33%**, tingkat kemajuan yang dicapai baru mencapai **55,72%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja masih memerlukan peningkatan yang lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pencapaian target jangka menengah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain

Analisis capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai dengan capaian nasional sebagai tolok ukur. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis serta mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.1.d
Perbandingan realisasi kinerja Awal tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/Lebih rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	32,05	N/A	N/A
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Tingkat Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	37,09	N/A	N/A

Berdasarkan tabel capaian diatas, Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini dapat dibandingkan dengan standar nasional atau daerah lain, karena Pemerintah Pusat dalam hala ini Kementerian tidak menggunakan indikator tersebut.

Tabel 3.2.d
Perbandingan realisasi kinerja Perubahan tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional/Daerah Lain	Lebih Tinggi/Lebih rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56,45	65,25 (Nasional)	Lebih rendah (-8,8)
2	Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43	99,45 (Nasional)	Lebih rendah (-53,02)

(Data 1 pembanding menggunakan rata-rata nasional sebagai referensi berdasarkan publikasi BPS tahun 2024 dan Data 2 Kementerian ATR/BPN tahun 2025)

Berdasarkan tabel capaian diatas, Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah **Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**. Pada tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai

56,45%. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional yang berdasarkan publikasi BPS pada tahun 2024 sebesar **65,25%**, maka realisasi kinerja tahun 2025 masih berada di bawah standar nasional dengan selisih sebesar **-8,8%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap hunian layak di daerah belum optimal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Belum tercapainya capaian kinerja tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan hunian layak, masih terbatasnya jangkauan program perumahan, serta keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian yang terjangkau dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas program dan penguatan dukungan kebijakan guna mempercepat peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat.

Selanjutnya pada indikator **Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi**. Realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar **46,43%**. Jika dibandingkan dengan capaian nasional oleh Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yang mencapai **99,45%**, realisasi tersebut masih lebih rendah dengan selisih **-53,02%**. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di daerah belum sepenuhnya mencapai tingkat kinerja nasional serta perlunya peningkatan efektivitas fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan. Belum tercapainya capaian kinerja dipengaruhi oleh karakteristik permasalahan pertanahan yang beragam, keterbatasan sumber daya yang tersedia, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mendorong perbaikan capaian kinerja agar lebih mendekati standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam analisis capaian kinerja Sasaran Strategis **Meningkatnya Akses Hunian Layak** menunjukkan hasil yang baik dengan membuat Program Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk peningkatan Akses Hunian Layak antara lain :

1. Program Kawasan Permukiman

Dimana program ini meliputi kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Dengan Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha dan Sub. Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh, melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10

(Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Dimana Progran ini meliputi Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

3. Program Pengembangan Perumahan

Dimana Program ini meliputi Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi

Adapun Kinerja yang belum optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan, Penganggaran dan realisasi di lapangan. Terdapat factor-faktor yang memengaruhi belum tercapainya target antara lain:

1. **Pertumbuhan jumlah penduduk** yang lebih cepat dibandingkan penyediaan hunian layak.
2. **Kendala lahan**, seperti keterbatasan lahan siap bangun dan tingginya harga tanah.
3. **Koordinasi lintas sektor** (pusat–daerah, pemerintah–swasta) yang belum optimal.
4. **Dampak sosial dan ekonomi**, misalnya penurunan daya beli masyarakat yang memengaruhi kemampuan untuk memperbaiki hunian secara mandiri.
5. **Tingginya angka kemiskinan dan angka stunting** tidak sebanding dengan alokasi anggaran penanganan pemenuhan rumah layak huni beserta PSUnya.
6. **Kemampuan fiskal daerah yang terbatas.**

Adapun upaya perbaikan dan solusi yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan **program bantuan perumahan beserta PSU** berupa stimulan perumahan swadaya, bedah rumah, dan pembangunan baru dari anggaran pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- Penguatan **kolaborasi dengan pengembang dan sektor swasta** dalam penyediaan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan.
- Optimalisasi **pemanfaatan lahan** melalui konsep hunian vertikal atau kawasan terpadu.
- Peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait **perbaikan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan.**

Dalam analisis capaian kinerja Sasaran Strategis **Meningkatnya Fasilitasi dan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah** menunjukkan hasil **kinerja sangat baik**, karena realisasi telah sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal

ini menandakan bahwa proses fasilitasi sengketa tanah berjalan efektif dan sesuai perencanaan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa factor, antara lain:

1. **Prosedur fasilitasi sengketa yang jelas dan terstandar.**
2. **Koordinasi yang baik** antara instansi terkait, seperti pemerintah daerah, aparat desa, dan lembaga pertanahan.
3. **Kompetensi sumber daya manusia** yang memadai dalam penanganan dan mediasi sengketa.
4. Jumlah kasus sengketa yang relatif **terkendali dan teridentifikasi dengan baik.**

Adapun untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- Penguatan **mekanisme mediasi dan fasilitasi** agar penyelesaian sengketa lebih cepat dan adil.
- Peningkatan **edukasi dan sosialisasi** kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban pertanahan.
- Digitalisasi dan penataan **data pertanahan** guna meminimalkan potensi sengketa baru.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kasus yang telah difasilitasi

f. Analisis Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Rumus Efisiensi Sumber Daya Biaya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- **E** = Efisiensi
- **PAK_i** = Pagu Anggaran Keluaran ke-*i*
- **RAK_i** = Realisasi Anggaran Keluaran ke-*i*
- **CK_i** = Capaian Keluaran ke-*i*
- **i** = Indeks keluaran (i = 1, 2, 3, ..., n)
- **n** = Jumlah keluaran/program/kegiatan

Dengan menggunakan rumus diatas maka Persentase efisiensi penggunaan Sumber daya secara keseluruhan dapat diketahui dengan menggunakan nilai pagu anggaran sebesar **Rp. 159.675.808.760,50** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 149.838.755.328,25** serta persentase capaian realisasi anggaran adalah **93,84%** sehingga efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{((159.675.808.760,50 \times 93,84\%) - 149.838.755.328,25)}{(159.675.808.760,50 \times 93,84\%)} \times 100\% \\
 &= \frac{14.834.139.138.757,10}{14.983.977.894.085,30} \times 100\% \\
 &= \mathbf{99\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Tahun anggaran 2025 diperoleh nilai 99%. Berdasarkan perhitungan nilai hasil efisiensi terlihat bahwa kemampuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik, sehingga alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Tabel 3.1.f
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi capaian	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5-8
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	66,32	56,45	85,12	158.888.335.060,50	149.153.531.528,25	93,87%	-8,75%
2	Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	46,43	46,43	100	787.473.700,00	685.233.800,00	87,02%	12,98%

Berdasarkan tabel sasaran strategis **Meningkatnya Akses Hunian Layak** indikator kinerja yang ditetapkan, target capaian sebesar **66,32%**, dengan realisasi capaian **56,45%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **85,12%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan, namun secara umum masih berada pada kategori **baik**. Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar **Rp158.888.335.060,50**, dengan realisasi sebesar **Rp149.153.531.528,25**, atau **93,87%** dari anggaran yang tersedia. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini

tercatat **-8,75%**, adanya perubahan terhadap perhitungan indikator terkait realisasi capaian indikator kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis **Meningkatnya Fasilitas dan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** target indikator kinerja sebesar **46,43%** berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian **46,43%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan masuk kategori **sangat baik**. Dari sisi anggaran, alokasi sebesar **Rp787.473.700,00** direalisasikan sebesar **Rp685.233.800,00**, atau **87,02%**. Terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan tanpa mengurangi capaian kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini sebesar **12,98%**, yang menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada sasaran ini dapat dikategorikan **efisien dan efektif**.

g. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi tengah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.g
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Terlaksana administrasi perkantoran yang baik	100%	Rp15.405.813.733,21	86,97%	Rp 13.398.537.084,00	86,97%	86,97
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	100%	Rp 425.750.000,00	89,29%	Rp 380.170.000,00	89,29%	89,29
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	100%	Rp 425.750.000,00	89,29%	Rp 380.170.000,00	89,29%	89,29
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik	100%	Rp11.501.381.518,11	87,36%	Rp 10.047.644.474,00	87,36%	87,36
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersediannya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 8.463.486.518,11	87,24%	Rp 7.383.174.947,00	87,24%	87,24

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersediannya dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	Rp 3.037.895.000,00	87,71%	Rp 2.664.469.527,00	87,71%	87,71
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Terlaksana administrasi perkantoran yang baik	100%	Rp 84.900.000,00	93,96%	Rp 79.770.000,00	93,96%	93,96
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100%	Rp 84.900.000,00	93,96%	Rp 79.770.000,00	93,96%	93,96
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik	100%	Rp 93.512.000,00	74,15%	Rp 69.338.800,00	74,15%	74,15
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	Rp 51.182.000,00	94,56%	Rp 48.400.000,00	94,56%	94,56
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	Rp 42.330.000,00	49,47%	Rp 20.938.800,00	49,47%	49,47
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Baik	100%	Rp 1.146.767.690,00	67,39%	Rp 772.851.734,00	67,39%	67,39

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	Rp 293.851.540,00	98,88%	Rp 290.548.180,00	98,88%	98,88
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	Rp 146.920.150,00	99,81%	Rp 146.635.250,00	99,81%	99,81
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Rp 705.996.000,00	47,55%	Rp 335.668.304,00	47,55%	47,55
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 344.379.700,00	79,32%	Rp 273.161.800,00	79,32%	79,32
17	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	Rp 92.920.000,00	92,50%	Rp 85.950.000,00	92,50%	92,50
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah paket mebel yang disediakan	100%	Rp 251.459.700,00	74,45%	Rp 187.211.800,00	74,45%	74,45
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 534.822.825,10	97,42%	Rp 520.997.782,00	97,42%	97,42
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Rp 314.437.925,10	97,23%	Rp 305.737.782,00	97,23%	97,23

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	Rp 220.384.900,00	97,67%	Rp 215.260.000,00	97,67%	97,67
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah	100%	Rp 1.274.300.000,00	98,45%	Rp 1.254.602.494,00	98,45%	98,45
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Rp 729.550.000,00	97,77%	Rp 713.299.994,00	97,77%	97,77
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	100%	Rp 114.750.000,00	98,19%	Rp 112.675.000,00	98,19%	98,19
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	100%	Rp 430.000.000,00	99,68%	Rp 428.627.500,00	99,68%	99,68
26	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Rp 9.989.494.610,00	99,97%	Rp 9.986.758.750,00	99,97%	99,97

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	100%	Rp 126.802.750,00	98,55%	Rp 124.967.750,00	98,55%	98,55
28	Identifikasi Perumahan di Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	100%	Rp 126.802.750,00	98,55%	Rp 124.967.750,00	98,55%	98,55
29	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	100%	Rp 24.420.000,00	99,39%	Rp 24.270.000,00	99,39%	99,39
30	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam penerimaan dan jenis pelayanan masyarakat korban akibat bencana atau relokasi program provinsi	100%	Rp 24.420.000,00	99,39%	Rp 24.270.000,00	99,39%	99,39

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersusunnya Dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Korban Bencana Program Provinsi	100%	Rp 9.803.141.860,00	100,00 %	Rp 9.802.791.000,00	100,00 %	100,00
32	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Meningkatnya Akses Hunian Layak	pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program prvonsi	100%	Rp 9.803.141.860,00	100,00%	Rp 9.802.791.000,00	100,00%	100,00
33	Pendistribusian dan Serah Terima Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Meningkatnya Akses Hunian Layak		100%	Rp 35.130.000,00	98,86%	Rp 34.730.000,00	98,86%	98,86
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	100%	Rp 35.130.000,00	98,86%	Rp 34.730.000,00	98,86%	98,86
35	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Akses Hunian Layak	persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	100%	Rp53.849.754.765,72	89,31%	Rp 48.090.802.504,77	89,31%	89,31

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah luasan (Ha) Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha	100%	Rp 3.849.624.200,00	80,57%	Rp 3.101.791.504,77	80,57%	80,57
37	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	100%	Rp 3.732.201.450,00	80,65%	Rp 3.010.053.754,77	80,65%	80,65
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	100%	Rp 28.965.000,00	39,53%	Rp 11.450.000,00	39,53%	39,53
39	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100%	Rp 88.457.750,00	90,76%	Rp 80.287.750,00	90,76%	90,76
40	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Akses Hunian Layak	jumlah luasan (Ha) Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha	100%	Rp50.000.130.565,72	89,98%	Rp 44.989.011.000,00	89,98%	89,98

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100%	Rp 37.500.000,00	96,77%	Rp 36.290.000,00	96,77%	96,77
42	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	100%	Rp 10.244.293.506,00	83,72%	Rp 8.576.356.000,00	83,72%	83,72
43	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	100%	Rp 37.317.730.255,92	93,53%	Rp 34.904.802.500,00	93,53%	93,53

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	100%	Rp 2.400.606.803,80	61,30%	Rp 1.471.562.500,00	61,30%	61,30
45	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	Rp79.643.271.951,57	97,53%	Rp 77.677.433.189,48	97,53%	97,53
46	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersedianya permukiman yang terfasilitasi PSU	100%	Rp79.643.271.951,57	97,53%	Rp 77.677.433.189,48	97,53%	97,53
47	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersedianya dokumen perencanaan psu permukiman	100%	Rp 450.360.000,00	98,40%	Rp 443.155.000,00	98,40%	98,40
48	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tersedianya jumlah permukiman yang terfasilitasi psu	100%	Rp 79.027.521.951,57	97,52%	Rp 77.071.288.189,48	97,52%	97,52
49	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Tertatanya lingkungan permukiman	100%	Rp 165.390.000,00	98,55%	Rp 162.990.000,00	98,55%	98,55

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	Rp 675.510.100,00	85,70%	Rp 578.890.200,00	85,70%	85,70
51	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus sengketa	100%	Rp 675.510.100,00	85,70%	Rp 578.890.200,00	85,70%	85,70
52	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Rp 675.510.100,00	85,70%	Rp 578.890.200,00	85,70%	85,70
53	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Rp 69.953.600,00	92,45%	Rp 64.673.600,00	92,45%	92,45

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Tumlah bidang tanah yang didistribusi	100%	Rp 69.953.600,00	92,45%	Rp 64.673.600,00	92,45%	92,45
55	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Terlaksananya redistribusi tanah	100%	Rp 15.680.000,00	100,00%	Rp 15.680.000,00	100,00%	100,00
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	100%	Rp 54.273.600,00	90,27%	Rp 48.993.600,00	90,27%	90,27
57	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Rp 42.010.000,00	99,17%	Rp 41.660.000,00	99,17%	99,17

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Dokumen perencanaan tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	100%	Rp 42.010.000,00	99,17%	Rp 41.660.000,00	99,17%	99,17
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	100%	Rp 42.010.000,00	99,17%	Rp 41.660.000,00	99,17%	99,17

Pada table 3.1.g ini analisis program dan kegiatan benar – benar mendukung pencapaian tujuan organisasi/pemerintah. Dalam hal Perencanaan, ketersediaan sumber daya, Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi, sektor swasta, Masyarakat dan transparansi, kominukasi publik yang baik serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk capaian indikator, sehingga keberhasilan pada Dinas perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan secara fisik 100% dan keuangan 93.84%. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu : 1. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi. 2. Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) kegiatan urusan penyelenggaraan psu permukiman sub, kegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman.

3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor DPPA/A.4/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2025 Tentang Pengesahan Dokueman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 maka dapat digambarkan realisasi pengguna anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran yang Tersedia	Realisasi		Devinisi dari Target	
		Keuangan	Persentase (%)	Sisa Pagu	Persentase (%)
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Rp 159.675.808.760,50	Rp 149.838.755.328,25	93,84%	Rp 9.837.053.432,25	6,16%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15.405.813.733,21	Rp 13.398.537.084,00	86,97%	Rp 2.007.276.649,21	13,03%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 425.750.000,00	Rp 380.170.000,00	89,29%	Rp 45.580.000,00	10,71%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 425.750.000,00	Rp 380.170.000,00	89,29%	Rp 45.580.000,00	10,71%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.501.381.518,11	Rp 10.047.644.474,00	87,36%	Rp 1.453.737.044,11	12,64%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.463.486.518,11	Rp 7.383.174.947,00	87,24%	Rp 1.080.311.571,11	12,76%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 3.037.895.000,00	Rp 2.664.469.527,00	87,71%	Rp 373.425.473,00	12,29%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 84.900.000,00	Rp 79.770.000,00	93,96%	Rp 5.130.000,00	6,04%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 84.900.000,00	Rp 79.770.000,00	93,96%	Rp 5.130.000,00	6,04%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 93.512.000,00	Rp 69.338.800,00	74,15%	Rp 24.173.200,00	25,85%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 51.182.000,00	Rp 48.400.000,00	94,56%	Rp 2.782.000,00	5,44%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 42.330.000,00	Rp 20.938.800,00	49,47%	Rp 21.391.200,00	50,53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.146.767.690,00	Rp 772.851.734,00	67,39%	Rp 373.915.956,00	32,61%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 293.851.540,00	Rp 290.548.180,00	98,88%	Rp 3.303.360,00	1,12%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 146.920.150,00	Rp 146.635.250,00	99,81%	Rp 284.900,00	0,19%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 705.996.000,00	Rp 335.668.304,00	47,55%	Rp 370.327.696,00	52,45%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 344.379.700,00	Rp 273.161.800,00	79,32%	Rp 71.217.900,00	20,68%
Pengadaan Mebel	Rp 92.920.000,00	Rp 85.950.000,00	92,50%	Rp 6.970.000,00	7,50%

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran yang Tersedia	Realisasi		Devinisi dari Target	
		Keuangan	Persentase (%)	Sisa Pagu	Persentase (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 251.459.700,00	Rp 187.211.800,00	74,45%	Rp 64.247.900,00	25,55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 534.822.825,10	Rp 520.997.782,00	97,42%	Rp 13.825.043,10	2,58%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 314.437.925,10	Rp 305.737.782,00	97,23%	Rp 8.700.143,10	2,77%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 220.384.900,00	Rp 215.260.000,00	97,67%	Rp 5.124.900,00	2,33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.274.300.000,00	Rp 1.254.602.494,00	98,45%	Rp 19.697.506,00	1,55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 729.550.000,00	Rp 713.299.994,00	97,77%	Rp 16.250.006,00	2,23%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 114.750.000,00	Rp 112.675.000,00	98,19%	Rp 2.075.000,00	1,81%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 430.000.000,00	Rp 428.627.500,00	99,68%	Rp 1.372.500,00	0,32%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 9.989.494.610,00	Rp 9.986.758.750,00	99,97%	Rp 2.735.860,00	0,03%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp 126.802.750,00	Rp 124.967.750,00	98,55%	Rp 1.835.000,00	1,45%
Identifikasi Perumahan di Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp 126.802.750,00	Rp 124.967.750,00	98,55%	Rp 1.835.000,00	1,45%
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp 24.420.000,00	Rp 24.270.000,00	99,39%	Rp 150.000,00	0,61%
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp 24.420.000,00	Rp 24.270.000,00	99,39%	Rp 150.000,00	0,61%
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp 9.803.141.860,00	Rp 9.802.791.000,00	100,00%	Rp 350.860,00	0,00%
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Rp 9.803.141.860,00	Rp 9.802.791.000,00	100,00%	Rp 350.860,00	0,00%
Pendistribusian dan Serah Terima Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp 35.130.000,00	Rp 34.730.000,00	98,86%	Rp 400.000,00	1,14%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Rp 35.130.000,00	Rp 34.730.000,00	98,86%	Rp 400.000,00	1,14%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 53.849.754.765,72	Rp 48.090.802.504,77	89,31%	Rp 5.758.952.260,95	10,69%
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 3.849.624.200,00	Rp 3.101.791.504,77	80,57%	Rp 747.832.695,23	19,43%

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran yang Tersedia	Realisasi		Devinisi dari Target	
		Keuangan	Persentase (%)	Sisa Pagu	Persentase (%)
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 3.732.201.450,00	Rp 3.010.053.754,77	80,65%	Rp 722.147.695,23	19,35%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp 28.965.000,00	Rp 11.450.000,00	39,53%	Rp 17.515.000,00	60,47%
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Rp 88.457.750,00	Rp 80.287.750,00	90,76%	Rp 8.170.000,00	9,24%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 50.000.130.565,72	Rp 44.989.011.000,00	89,98%	Rp 5.011.119.565,72	10,02%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 37.500.000,00	Rp 36.290.000,00	96,77%	Rp 1.210.000,00	3,23%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 10.244.293.506,00	Rp 8.576.356.000,00	83,72%	Rp 1.667.937.506,00	16,28%
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 37.317.730.255,92	Rp 34.904.802.500,00	93,53%	Rp 2.412.927.755,92	6,47%
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 2.400.606.803,80	Rp 1.471.562.500,00	61,30%	Rp 929.044.303,80	38,70%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 79.643.271.951,57	Rp 77.677.433.189,48	97,53%	Rp 1.965.838.762,09	2,47%
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp 79.643.271.951,57	Rp 77.677.433.189,48	97,53%	Rp 1.965.838.762,09	2,47%
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp 450.360.000,00	Rp 443.155.000,00	98,40%	Rp 7.205.000,00	1,60%
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp 79.027.521.951,57	Rp 77.071.288.189,48	97,52%	Rp 1.956.233.762,09	2,48%
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Rp 165.390.000,00	Rp 162.990.000,00	98,55%	Rp 2.400.000,00	1,45%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 675.510.100,00	Rp 578.890.200,00	85,70%	Rp 96.619.900,00	14,30%

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran yang Tersedia	Realisasi		Devinisi dari Target	
		Keuangan	Persentase (%)	Sisa Pagu	Persentase (%)
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 675.510.100,00	Rp 578.890.200,00	85,70%	Rp 96.619.900,00	14,30%
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp 675.510.100,00	Rp 578.890.200,00	85,70%	Rp 96.619.900,00	14,30%
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp 69.953.600,00	Rp 64.673.600,00	92,45%	Rp 5.280.000,00	7,55%
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 69.953.600,00	Rp 64.673.600,00	92,45%	Rp 5.280.000,00	7,55%
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.680.000,00	Rp 15.680.000,00	100,00%	Rp -	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 54.273.600,00	Rp 48.993.600,00	90,27%	Rp 5.280.000,00	9,73%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 42.010.000,00	Rp 41.660.000,00	99,17%	Rp 350.000,00	0,83%
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp 42.010.000,00	Rp 41.660.000,00	99,17%	Rp 350.000,00	0,83%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp 42.010.000,00	Rp 41.660.000,00	99,17%	Rp 350.000,00	0,83%

3.3 Inovasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah mulai mengembangkan dan memanfaatkan basis data terpadu yang terintegrasi dalam aplikasi **SIPERKIM BANUATA**. SIPERKIM BANUATA merupakan inovasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman secara terintegrasi yang terdiri dari data umum dan data sektoral. Data umum merupakan data kependudukan Sulawesi Tengah meliputi jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga. Untuk data sektoral perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari jumlah rumah, rumah layak huni, rumah tidak layak huni, kebutuhan rumah (backlog), luas permukiman serta luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Ketersediaan data agregat tersebut juga didukung oleh data *By Name By Address By Coordinat* (BNBABC) Rumah.. Melalui aplikasi tersebut, data perumahan dan kawasan permukiman dikumpulkan secara lengkap, akurat dan mutakhir berdasarkan nama pemilik, alamat, serta titik koordinat lokasi oleh walidata kabupaten/kota. Inovasi ini memudahkan pemerintah dalam mengetahui kondisi rumah layak huni, rumah tidak layak huni, serta lokasi kawasan permukiman kumuh secara cepat dan tepat. Dengan data yang tersimpan dalam satu sistem, perencanaan program pembangunan perumahan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya **SIPERKIM BANUATA dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat**, karena seluruh pihak menggunakan data yang sama. Hal ini membantu mempercepat penentuan lokasi prioritas bantuan perumahan dan penanganan kawasan permukiman. Melalui penerapan SIPERKIM BANUATA, kinerja dinas menjadi lebih efektif dan transparan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Inovasi ini menjadi salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam laporan kinerja tahunan, inovasi ini tercermin sebagai bagian dari capaian peningkatan layanan *public* dalam pengelolaan data PKP. Data yang dikumpulkan melalui SIPERKIM BANUATA tidak hanya dipakai untuk pelaporan internal, tetapi juga digunakan oleh **pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan** untuk koordinasi dan perencanaan program-program nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah.

SIPERKIM BANUATA menjadi salah satu inovasi strategis yang di tonjolkan dengan berfokus pada:

- Transformasi digital dalam pengelolaan data perumahan dan permukiman;
- Penguatan interoperabilitas data antara tingkat pemerintahan;
- Standarisasi proses kerja melalui SOP;
- Dukungan kuat untuk perencanaan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based*).

- ✓ Efisiensi evaluasi program
- ✓ Dasar perencanaan program berikutnya
- ✓ Keterbukaan publik terhadap kinerja dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai bagian dari laporan kinerja mereka. Ini menunjukkan inovasi dalam *feedback loop* pelayanan publik dan evaluasi administratif guna meningkatkan kualitas layanan. juga melakukan **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** secara berkala sebagai bagian dari laporan kinerja mereka. Ini menunjukkan inovasi dalam *feedback loop* pelayanan publik dan evaluasi administratif guna meningkatkan kualitas layanan.



55

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan **PIAGAM PENGHARGAAN TERBAIK 1 PENGHARGAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2025 KATEGORI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**



BAB IV

PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perumahan, penataan kawasan permukiman, serta pengelolaan urusan pertanahan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif, hal tersebut dapat dikelola dengan upaya perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan.

Ke depan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait akan terus ditingkatkan guna mendukung keterpaduan pelaksanaan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Partisipasi masyarakat juga akan didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas output, pemerataan manfaat pembangunan, serta penguatan koordinasi lintas sektor tetap diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah ke depan dapat semakin meningkat serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

LAMPIRAN

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HARIS KARIM, ST., MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABDUL HARIS KARIM, ST.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700422 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	- Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32%
2	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah.	- Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	46,43%

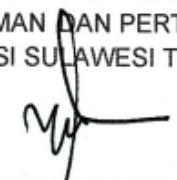
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.202.071.459,00	Sumber Dana APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 10.991.852.750,00	Sumber Dana APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 17.665.149.992,00	Sumber Dana APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 75.870.222.273,00	Sumber Dana APBD
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 429.099.700,00	Sumber Dana APBD
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 59.715.100,00	Sumber Dana APBD
7	Program Penatagunaan Tanah	Rp 36.040.000,00	Sumber Dana APBD

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST.MM
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19700422 199303 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERUMAHAN**


Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST, M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19761104 200901 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG PERUMAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Program Pengembangan Perumahan			
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	90.24 %
2	meningkatnya fasilitasi rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	0 %
Kegiatan			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya data rumah yang berada di lokasi rawan bencana dan berpotensi terkena relokasi akibat program provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		
	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen
Kegiatan			
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya Data Rumah Tangga Penerima Bantuan dan Pembiayaan Ruman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		
	Tersedianya dokumen pelaksanaan koordinasi penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen
Kegiatan			
3	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	48 Unit
Sub Kegiatan			
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi		
	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	48 Unit
Kegiatan			
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
	Tersedianya Laporan Serah Terima Bagi Korban Bencana dan Relokasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp10.991.852.750,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp126.352.750,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Rp126.352.750,00	Sumber Dana APBD
2	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp24.420.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rp24.420.000,00	Sumber Dana APBD
3	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp10.805.950.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Rp10.805.950.000	Sumber Dana APBD
4	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp35.130.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Rp35.130.000,00	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006412 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERUMAHAN


Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST, M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 19761104 200901 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRI IRIANTI, ST, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN


FITRI IRIANTI, ST, MM
Pembina, IV/a
Nip. 19790824 200701 2 018

PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Tersedianya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persentase luas kawasan kumuh yang di tangani (10-15 Ha)	14.93%
Kegiatan			
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Tertatanya kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	154.02 Ha
Sub Kegiatan			
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman		
	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		
	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		
	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang Yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang
Kegiatan			
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	23 Ha
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Tertindakannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	520 unit
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Tertindakannya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	5 ha
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
	Tertindakannya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	5 ha

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp17.665.149.992,00	Sumber Dana APBD
1	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp3.873.336.700,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp3.723.099.750,00	Sumber Dana APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp52.677.200,00	Sumber Dana APBD
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Rp97.559.750,00	Sumber Dana APBD
2	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp13.791.813.292,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp37.500.000,00	Sumber Dana APBD
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp8.062.207.240,00	Sumber Dana APBD
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp4.720.044.452,00	Sumber Dana APBD
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp972.061.600,00	Sumber Dana APBD

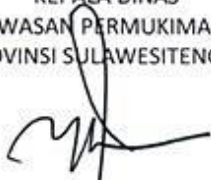
Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011


FITRI IRIANTI, ST, MM
Pembina, IV/a
Nip. 19790824 200701 2 018

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SKM, SH, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM DAN
SERTIFIKASI

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	15.67 %
Kegiatan			
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
	Tersedianya PSU Permukiman	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1 Laporan
Sub Kegiatan			
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	209 Dokumen
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan
3	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman		
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	199 Lokasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp75.870.222.273,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp75.870.222.273,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp450.360.000,00	Sumber Dana APBD
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp75.254.562.273,00	Sumber Dana APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Rp165.300.000,00	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. DJAMBAR, ST, MH**
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA,** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

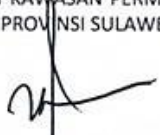
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERTANAHAN**


Dr. DJAMBAR, ST, MH
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19740513 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG PERTANAHAN**

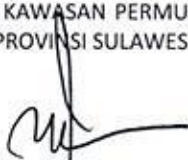
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
1	Terselesainya sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	31,37 %
Kegiatan			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Terfasilitasi penyelesaian Kasus sengketa	Jumlah Fasilitasi penyelesaian Kasus sengketa	40%
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	Terpenuhinya Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Presentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	73,49%
Kegiatan			
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Tersedianya data Untuk Kebutuhan Redistribusi Tanah	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam Satu Daerah Provinsi	13 Kab/Kota
Sub Kegiatan			
	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	13 Berita Acara
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
3	Meningkatnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	73,49%
Kegiatan			
	Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Tersusunnya Dokumen Penatagunaan Tanah	Dokumen perencanaan tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp429.099.700,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp429.099.700,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp429.099.700,00	Sumber Dana APBD
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp59.715.100,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp59.715.100,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.245.100,00	Sumber Dana APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp42.470.000,00	Sumber Dana APBD
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp36.040.000,00	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp36.040.000,00	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp36.040.000,00	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006022 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG PERTANAHAN



Dr. DJAMBAR, ST, MH
Pembina Tkt. I, IV/b
Nip. 19740513 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SKM, SH, MH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

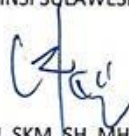
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 197006422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT

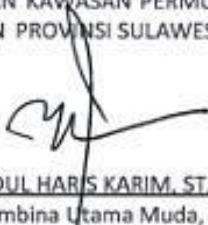
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%
Kegiatan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi perangkat daerah	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
	Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp15.202.271.459,50	Sumber Dana APBD
	Kegiatan	Anggaran	Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp162.880.000,00	Sumber Dana APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.233.498.684,18	Sumber Dana APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp70.400.000,00	Sumber Dana APBD
4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rp125.622.000,00	Sumber Dana APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp820.137.490,00	Sumber Dana APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp92.920.000,00	Sumber Dana APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp609.742.825,10	Sumber Dana APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.087.070.460,22	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

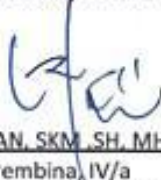
PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


ABDUL HARIS KARIM, ST, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


IRWAN, SKM, SH, MH
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAZAR, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kegawaian dan Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, SKM, M.KES**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

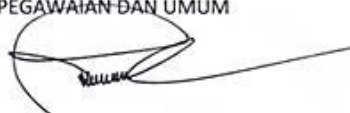
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IRWAN, SKM, M.Kes
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM**


NAZAR, S.Sos, M.Si
Pembina, IV/a
Nip. 1972617 199403 1 007

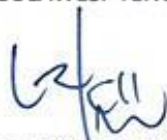
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sub Kegiatan			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
6	Pengadaan Mebel		
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp51.182.000,00	Sumber Dana APBD
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp74.440.000,00	Sumber Dana APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp191.604.140,00	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp65.324.850,00	Sumber Dana APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp563.208.500,00	Sumber Dana APBD
6	Pengadaan Mebel	Rp92.920.000,00	Sumber Dana APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp301.957.925,10	Sumber Dana APBD
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp106.600.000,00	Sumber Dana APBD
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp201.184.900,00	Sumber Dana APBD

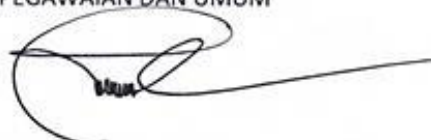
Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM



NAZAR, S.Sos, M.Si
P Pembina, IV/a
Nip. 1972617 199403 1 007

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANITA KRISTIANI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, SKM, M.Kes**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

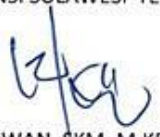
PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

**PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET**


ANITA KRISTIANI, S.Sos
Penata Tkt I
Nip. 19681228 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sub Kegiatan			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52 Unit
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.728.658.684,18	Sumber Dana APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp3.504.840.000,00	Sumber Dana APBD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp70.400.000,00	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp824.710.460,22	Sumber Dana APBD
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp62.360.000,00	Sumber Dana APBD
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp200.000.000,00	Sumber Dana APBD

Palu. Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET


ANITA KRISTIANTI, S.Sos
Penata Tkt I
Nip. 19681228 198903 2 011

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.728.658.684,18	Sumber Dana APBD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp3.504.840.000,00	Sumber Dana APBD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp70.400.000,00	Sumber Dana APBD
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp824.710.460,22	Sumber Dana APBD
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp62.360.000,00	Sumber Dana APBD
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp200.000.000,00	Sumber Dana APBD

Palu. Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET



ANITA KRISTIANTI, S.Sos
Penata Tkt I
Nip. 19681228 198903 2 011

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI, ST, M.Eng**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRWAN, SKM, M.KES**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM

ZULKIFLI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a

Nip. 19700615 200112 1 005

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a

Nip. 19731103 200501 1 008

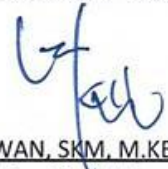
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BIDANG SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
Sub Kegiatan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp162.880.000,00	Sumber Dana APBD

Palu, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


IRWAN, SKM, M.KES
Pembina, IV/a
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM


ZULKIFLI, ST, M.Eng
Pembina, IV/a
Nip. 19700615 200112 1 005

DOKUMENTASI PEKERJAAN TAHUN 2025

BIDANG KAWASAN PEKERJAAN HUNTAP



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN PEKERJAAN MCK



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN PEKERJAAN JALAN

